



## KABINET JOKOWI-JK

Aryojati Ardipandanto\*)

### Abstrak

*Kabinet Presiden Jokowi telah terbentuk. Secara konstitusional, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden tetapi dalam prakteknya tidak terlalu mudah bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak tersebut. Begitu banyak faktor politik dan “tarik-ulur” yang harus dipertimbangkan. Presiden Jokowi akhirnya tetap mempertahankan jumlah Kementerian sebelumnya, yaitu 34 Kementerian, tetapi melakukan perombakan dari sisi penamaan dan pengelompokan Kementerian. Dalam Surat Laporan perubahan nomenklatur Kementerian kepada DPR RI belum dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tegas terkait perubahan nomenklatur Kementerian tersebut. Hal ini berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan DPR RI atas niat baik presiden untuk mengefisienkan dan mengefektifkan struktur, komposisi, dan kinerja kabinetnya.*

### Pendahuluan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan Kabinetnya pada 26 Oktober 2014, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Sebelumnya, pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai Presiden Jokowi berada dalam situasi sulit dalam meramu kabinet yang ideal. Ia memaklumi jika Jokowi belum sangat berhati-hati dalam memutuskan menteri-menteri yang akan membantu pekerjaannya.

Ray mengatakan, ada ekspektasi besar dari publik terhadap Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan terbentuknya kabinet dengan menteri-menteri yang ideal. Ideal yang dimaksud adalah bebas dari rekam jejak korupsi, bebas dari latar belakang kepentingan usaha tertentu atau “mafia”, bukan pelanggar hak

asasi manusia, serta bukan berlatar belakang Orde Baru.

### Hubungan Eksekutif – Legislatif ke Depan

Momentum penting seorang Presiden setelah dilantik adalah pembentukan kabinet. Meskipun konstitusi menegaskan bahwa penunjukan para menteri kabinet merupakan prerogatif presiden, sebagaimana dinyatakan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 Ayat 2, dalam praktiknya kewenangan itu tidak mudah diimplementasikan.

Pembentukan kabinet oleh presiden selalu diwarnai tarik-ulur. Faktor paling menonjol yang membuat pemilihan menteri

\*) Peneliti Pertama Politik pada bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com



Tabel Susunan Kabinet Jokowi-JK

	Menteri	Nama pejabat
	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno
	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Andrinof Chaniago
Bidang Perekonomian	Menteri Koordinator Perekonomian	Sofyan Djalil
	Menteri Keuangan	Bambang S Brodjonegoro
	Menteri Perindustrian	Saleh Husin
	Menteri Perdagangan	Rahmat Gobel
	Menteri Pertanian	Amran Sulaiman
	Menteri Tenaga Kerja	Hanif Dakhiri
	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Rini Soemarno
	Menteri PU dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimulyono
	Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPN	Ferry Mursyidan Baldan
	Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Siti Nurbaya
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Puan Maharani
	Menteri Kesehatan	Nila F Moeloek
	Menteri Sosial	Khofifah Indar Parawansa
	Menteri Agama	Lukman Hakim Saifuddin
	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yohana Yembise
	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Marwan Jafar
	Menteri Pemuda dan Olahraga	Imam Nahrawi
	Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Anies Baswedan
	Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	M Nasir
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan	Tedjo Edhi Purdijatno
	Menteri Dalam Negeri	Tjahjo Kumolo
	Menteri Luar Negeri	Retno LP Marsudi
	Menteri Pertahanan	Ryamizard Ryacudu
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna H Laoly
	Menteri Komunikasi dan Informatika	Rudyantara
	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Yuddy Chrisnandi
Bidang kemaritiman	Menteri Koordinator Kemaritiman	Indroyono Soesilo
	Menteri Kelautan dan Perikanan	Susi Pudjiastuti
	Menteri Perhubungan	Ignasius Jonan
	Menteri Pariwisata	Arief Yahya
	Menteri ESDM	Sudirman Said

sumber: <http://news.liputan6.com/read/2122996/>

berjalan alot adalah adanya ‘calon titipan’ dari pihak-pihak yang merasa telah berkontribusi atau berjasa bagi presiden saat pemilu lalu. Hal inilah yang menyandera seorang presiden, sehingga tidak bisa sepenuhnya menggunakan hak prerogatif.

Sebelum kabinet diumumkan, wacana yang mengemuka adalah bahwa perampangan kabinet memang memiliki beberapa dampak jika selama ini kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdiri dari 34 kementerian, dan pemerintahan dapat berjalan secara baik, maka Jokowi ketika itu berencana akan melakukan beberapa opsi pembentukan kabinetnya. Termasuk pengusulan 3 opsi terkait susunan kabinetnya yang akan membantunya dalam melaksanakan roda pemerintahan sebagai Presiden.

Ketiga opsi itu adalah *pertama*, status quo, dengan mempertahankan 34 jumlah kementerian yang sama dengan era Presiden SBY dengan perubahan nomenklatur nama kementerian yang berubah. Kemudian, opsi *kedua*, perampangan hingga 27 kementerian dengan tiga menko, dan opsi *ketiga* ada dua versi, yaitu 3 A dan 3 B. Opsi 3 A adalah opsi 20 kementerian dan opsi 3 B berjumlah 24 kementerian

Ternyata Presiden Jokowi memilih opsi mempertahankan jumlah 34 Kementerian pada kabinetnya. Perlu dilihat bahwa sekali lagi memang dalam prakteknya, presiden tidak bisa sepenuhnya mengimplementasikan hak prerogatifnya dalam membentuk kabinet. Hal itulah yang tampaknya juga dialami Presiden Jokowi saat ini. Terlihat sebelum pengumuman Kabinet, rencana pengumuman kabinet pada Rabu 22 Oktober 2014 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sempat dibatalkan. Meskipun muncul alasan bahwa Presiden Jokowi masih menunggu pertimbangan DPR terkait surat pemberitahuan mengenai perubahan nomenklatur kementerian, tetap tak bisa dihindari adanya spekulasi bahwa Presiden tersandera oleh tekanan banyak pihak yang menitipkan calonnya untuk diakomodasi sebagai anggota Kabinet.

Kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan JK saat pilpres lalu, tak lepas dari sokongan lima parpol, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, serta PKPI. Konstelasi koalisi inilah yang diyakini melahirkan tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan Kabinet. Hal itu tercermin dari pernyataan Jokowi saat sebelum dilantik, yang memberi alokasi 16 kursi menteri bagi calon dari parpol.

Kita memahami, tidak mudah membagi 16 kursi tersebut kepada parpol-parpol penyokong. Belum lagi ada parpol yang belakangan bergabung ke dalam koalisi, yang konon juga dijanjikan kursi menteri sebagai kontraprestasi dukungan politik di parlemen. Ini membuat distribusi menteri ke parpol-parpol semakin pelik.

Langkah mengakomodasi calon menteri dari parpol, dalam praktiknya tak bisa dihindari. Sebab, dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun ke depan, Presiden membutuhkan dukungan politik dari parlemen agar semua programnya bisa terlaksana dengan lancar. Dukungan publik semata dirasa tak cukup. Sebab, praktik ketatanegaraan mensyaratkan adanya keterlibatan parlemen, yang artinya juga berarti keterlibatan parpol.

Di atas itu semua, hal terpenting adalah bagaimana Kabinet Jokowi dapat membuat program-program kerja yang bisa mendapatkan dukungan dari Legislatif. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, efektivitas pemerintahan bisa terbentuk jika program atau kebijakan pemerintah mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Artinya, kebijakan pemerintah yang tak mendapat persetujuan dari parlemen membuktikan bahwa hubungan yang terjalin di antara dua lembaga tersebut tak efektif. Ini karena sistem pemerintahan kita menghendaki adanya perkawinan kekuasaan antara eksekutif dan parlemen atau *convergence of power*.

Selanjutnya, dari sisi hukum tata negara, tampaknya memang Presiden Jokowi belum menyampaikan secara lengkap substansi laporan perubahan nomenklatur Kabinetnya kepada DPR. Hal ini harus dipenuhi Presiden Jokowi karena dasar hukumnya sudah jelas, yaitu Pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Perlu dicermati pula bahwa sebenarnya dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 ini Presiden masih diberikan keleluasaan dalam menentukan pengubahan nomenklatur kabinet, karena DPR hanya memberikan pertimbangan, bukan persetujuan. Artinya pertimbangan tersebut, bisa dituruti dan bisa juga tidak dituruti. Jadi kalau Presiden mengusulkan pengubahan nomenklatur suatu kementerian, namun DPR memberikan pertimbangan untuk tidak perlu dirubah. Dalam hal ini presiden bisa saja tetap pada rencananya untuk mengubah nomenklatur

tersebut (tanpa mengikuti pertimbangan DPR). Namun apabila presiden tidak meminta pertimbangan DPR, dikhawatirkan masalah ini akan menjadi batu sandungan di awal pemerintahan Jokowi-JK. Akan muncul persoalan politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi, akibat terganggunya hubungan eksekutif-legislatif.

Presiden Jokowi telah memilih, dan kita harus menghormatinya. Kini kita menunggu langkah-langkah cepat Jokowi dan para menteri di Kabinet Kerja ke depan. Langkah Jokowi untuk meminta KPK memberi *briefing* kepada para Menteri juga merupakan langkah baik. Langkah cepat yang diharapkan dari Jokowi adalah realisasi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat bawah. Yang krusial juga adalah keputusan kenaikan BBM serta bagaimana menciptakan sistem untuk memberi “kail” kepada masyarakat miskin terdampak, bukan dalam bentuk “ikan” atau uang tunai.

## Penutup

Kabinet Presiden Jokowi sudah terbentuk. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. *Pertama*, Presiden Jokowi kini harus membuktikan keefisienan dan keefektifan komposisi, struktur, dan kinerja Kabinetnya, sebagaimana yang menjadi tuntutan atau amanat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. *Kedua*, Presiden Jokowi harus menjalin sinergi dengan DPR RI sebagai mitra dalam bekerja membangun bangsa dan Negara ini melalui upaya yang kongkrit seperti menunjuk 1 (satu) orang menjadi penghubung dengan DPR RI dan/atau lembaga negara lainnya, sehingga segala program pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, rekomendasi untuk Anggota Kabinet Jokowi, para menteri juga sebaiknya mengikuti langkah Jokowi dalam memilih anak buah, yaitu melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih jajaran pemimpin direktorat di Kementeriannya. Ini tentu menjadi tambahan beban kerja bagi kedua lembaga itu, namun lebih baik sibuk di depan daripada sibuk di belakang menyeret para dirjen yang kemudian terkena kasus.

## Referensi

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- "Inilah Daftar Lengkap Menteri Kabinet Jokowi" <http://news.liputan6.com/read/2122996/>, diakses 25 Oktober 2014.
- "Sulit Bagi Jokowi Membentuk Kabinet Ideal", <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/23/14133161/>, diakses 25 Oktober 2014.
- "Berbagi Hak Prerogatif Ala Jokowi", [http://nasional.inilah.com/read/detail/2147649/berbagi-hak-prerogatif-ala-jokowi#.VE2UL\\_msX5E](http://nasional.inilah.com/read/detail/2147649/berbagi-hak-prerogatif-ala-jokowi#.VE2UL_msX5E), diakses 25 Oktober 2014.
- "Bamsoet: Jokowi Harus Jelaskan Alasan Perubahan Nomenklatur Kabinet", <http://m.tribunnews.com/nasional/2014/10/23/>, diakses 25 Oktober 2014.